



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA TAMBAKMAS KECAMATAN KEBONSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
TAMBAKMAS KECAMATAN KEBONSARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari ;
- (2) Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari memiliki luas 4,21 (empat koma dua puluh satu) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Palur Kecamatan Kebonsari ;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magetan ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari.
- (2) Batas Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.01.2001-01.2008-35.20-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tambakmas, Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan dengan koordinat $7^{\circ} 45' 39,669''$ LS dan $111^{\circ} 27' 13,148''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu tepi saluran;

- b. PBU 35.19.01.2001-2008-1 yang terletak pada dengan koordinat $7^{\circ} 45' 41,468''$ LS dan $111^{\circ} 27' 16,983''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- c. yang terletak pada PBU 35.19.01.2001-2008-2 yang terletak pada dengan koordinat $7^{\circ} 45' 44,102''$ LS dan $111^{\circ} 27' 26,936''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- d. TK 35.19.01.2001-01.2008-001 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 45' 41,301''$ LS dan $111^{\circ} 27' 27,903''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang;
- e. TK 35.19.01.2001-01.2008-002 yang terletak pada bertemu pematang dengan koordinat $7^{\circ} 45' 42,518''$ LS dan $111^{\circ} 27' 30,702''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- f. TK 35.19.01.2001-01.2008-003 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 45' 43,027''$ LS dan $111^{\circ} 27' 33,613''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- g. TK 35.19.01.2001-01.2008-004 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 45' 42,962''$ LS dan $111^{\circ} 27' 34,804''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- h. PBU 35.19.01.2001-2008-3 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 41,373''$ LS dan $111^{\circ} 27' 35,787''$ BT, mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran;

- i. PBU 35.19.01.2001-2008-4 yang terletak pada tepi saluran dengan koordinat $7^{\circ} 45' 43,383''$ LS dan $111^{\circ} 27' 45,178''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- j. TK 35.19.01.2001-01.2008-005 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 45' 44,931''$ LS dan $111^{\circ} 27' 47,695''$ BT, mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- k. PBU 35.19.01.2001-2008-5 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 43,254''$ LS dan $111^{\circ} 27' 54,062''$ BT, mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;
- l. PBU 35.19.01.2008-2001-72 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 45' 36,698''$ LS dan $111^{\circ} 27' 54,799''$ BT, mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- m. yang terletak pada TK 35.19.01.2001-01.2008-006 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 38,040''$ LS dan $111^{\circ} 28' 0,997''$ BT, mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- n. PBU 35.19.01.2001-2008-6 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 35,557''$ LS dan $111^{\circ} 28' 2,853''$ BT, mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- o. TK 35.19.01.2001-01.2008-007 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 45' 33,147''$ LS dan $111^{\circ} 28' 3,189''$ BT, mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;

- p. yang terletak pada TK 35.19.01.2001-01.2008-008 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 34,347''$ LS dan $111^{\circ} 28' 9,599''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- q. PBU 35.19.01.2008-2001-73 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 36,000''$ LS dan $111^{\circ} 28' 14,397''$ BT, mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- r. TK 35.19.01.2001-01.2008-009 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 45' 33,141''$ LS dan $111^{\circ} 28' 15,275''$ BT, mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- s. TK 35.19.01.2001-01.2008-010 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 33,226''$ LS dan $111^{\circ} 28' 17,724''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- t. TK 35.19.01.2001-01.2008-011 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 45' 43,571''$ LS dan $111^{\circ} 28' 18,376''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Tambakmas, Desa Tanjungrejo dan Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang terletak pada PBU 35.19.01.2001-2002-2008-7 dengan koordinat $7^{\circ} 45' 46,692''$ LS dan $111^{\circ} 28' 18,444''$ BT;

- u. PBU 35.19.01.2001-2002-2008-7 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tambakmas, Desa Tanjungrejo dan Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 45' 46,692''$ LS dan $111^{\circ} 28' 18,444''$ BT, mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan PU hingga bertemu tepi jalan;
- v. PBU 35.19.01.2002-2001-14 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 45' 49,232''$ LS dan $111^{\circ} 28' 9,145''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah;
- w. dekat PABU 35.19.01.2001-2002-8 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 52,785''$ LS dan $111^{\circ} 28' 9,380''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan;
- x. TK 35.19.01.2001-01.2002-001 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 45' 59,527''$ LS dan $111^{\circ} 28' 2,796''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pekarangan rumah hingga bertemu saluran irigasi ;
- y. TK 35.19.01.2001-01.2002-002 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 46' 5,536''$ LS dan $111^{\circ} 28' 0,554''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi jalan;
- z. PBU 35.19.01.2002-2001-15 yang terletak pada dengan koordinat $7^{\circ} 46' 11,288''$ LS dan $111^{\circ} 28' 0,946''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan hingga bertemu jalan;

- aa. TK 35.19.01.2001-01.2002-003 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 15,313''$ LS dan $111^{\circ} 28' 0,318''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan;
- bb. PBU 35.19.01.2001-2002-9 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 18,801''$ LS dan $111^{\circ} 27' 59,833''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu jalan;
- cc. TK 35.19.01.2001-01.2002-004 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 19,934''$ LS dan $111^{\circ} 28' 3,606''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu jalan;
- dd. TK 35.19.01.2001-01.2002-005 yang terletak pada dengan koordinat $7^{\circ} 46' 21,831''$ LS dan $111^{\circ} 28' 6,008''$ BT, mengarah ke timur menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air;
- ee. TK 35.19.01.2001-01.2002-006 yang terletak pada saluran air dengan koordinat $7^{\circ} 46' 18,509''$ LS dan $111^{\circ} 28' 21,012''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan jalan hingga bertemu tepi jalan;
- ff. PBU 35.19.01.2002-2001-16 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 18,885''$ LS dan $111^{\circ} 28' 23,666''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan jalan hingga bertemu jembatan;
- gg. TK 35.19.01.2001-01.2002-007 yang terletak pada jembatan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 19,345''$ LS dan $111^{\circ} 28' 24,133''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri saluran air hingga bertemu jalan;

- hh. TK 35.19.01.2001-01.2002-008 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 30,041''$ LS dan $111^{\circ} 28' 26,758''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri tepi timur jalan PU hingga bertemu jalan PU;
- ii. TK 35.19.01.2001-01.2002-009 yang terletak pada bertemu jalan PU dengan koordinat $7^{\circ} 46' 32,231''$ LS dan $111^{\circ} 28' 26,216''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri as Jalan PU hingga bertemu tepi jalan;
- jj. PBU 35.19.01.2001-2002-10 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 40,329''$ LS dan $111^{\circ} 28' 26,059''$ BT, mengarah ke barat daya menyusuri tepi timur jalan hingga bertemu pematang sawah;
- kk. TK 35.19.01.2001-01.2002-010 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 46' 41,640''$ LS dan $111^{\circ} 28' 25,356''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Ponorogo, Desa Tambakmas dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.02-35.19.01.2001-01.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 45,842''$ LS dan $111^{\circ} 28' 24,359''$ BT.

(3) Batas wilayah antara Desa Tambakmas dengan Kabupaten Magetan sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Magetan.

(4) Batas wilayah antara Desa Tambakmas dengan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Ponorogo.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

}{ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA TAMBAKMAS
 KECAMATAN KEBONSARI

DAFTAR TK DESA TAMBAKMAS KECAMATAN KEBONSARI

1. Daftar TK Desa Palur dengan Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2001- 01.2008- 35.20-000	7° 45' 39,669" LS	111° 27' 13,148" BT	550021,309	9142094,950
2	PBU 35.19.01.2001- 2008-1	7° 45' 41,468" LS	111° 27' 16,983" BT	550138,702	9142039,580
3	PBU 35.19.01.2001- 2008-2	7° 45' 44,102" LS	111° 27' 26,936" BT	550443,450	9141958,379
4	TK 35.19.01.2001- 01.2008-001	7° 45' 41,301" LS	111° 27' 27,903" BT	550473,184	9142044,346
5	TK 35.19.01.2001- 01.2008-002	7° 45' 42,518" LS	111° 27' 30,702" BT	550558,873	9142006,888
6	TK 35.19.01.2001- 01.2008-003	7° 45' 43,027" LS	111° 27' 33,613" BT	550647,998	9141991,172
7	TK 35.19.01.2001- 01.2008-004	7° 45' 42,962" LS	111° 27' 34,804" BT	550684,481	9141993,130
8	PBU 35.19.01.2001- 2008-3	7° 45' 41,373" LS	111° 27' 35,787" BT	550714,641	9142041,875
9	PBU 35.19.01.2001- 2008-4	7° 45' 43,383" LS	111° 27' 45,178" BT	551002,231	9141979,828
10	TK 35.19.01.2001- 01.2008-005	7° 45' 44,931" LS	111° 27' 47,695" BT	551079,277	9141932,232
11	PBU 35.19.01.2001- 2008-5	7° 45' 43,254" LS	111° 27' 54,062" BT	551274,345	9141983,506

1	2	3	4	5	6
12	PBU 35.19.01.2008- 2001-72	7° 45' 36,698" LS	111° 27' 54,799" BT	551297,134	9142184,813
13	TK 35.19.01.2001- 01.2008-006	7° 45' 38,040" LS	111° 28' 0,997" BT	551486,950	9142143,377
14	PBU 35.19.01.2001- 2008-6	7° 45' 35,557" LS	111° 28' 2,853" BT	551543,879	9142219,569
15	TK 35.19.01.2001- 01.2008-007	7° 45' 33,147" LS	111° 28' 3,189" BT	551554,249	9142293,569
16	TK 35.19.01.2001- 01.2008-008	7° 45' 34,347" LS	111° 28' 9,599" BT	551750,523	9142256,513
17	PBU 35.19.01.2008- 2001-73	7° 45' 36,000" LS	111° 28' 14,397" BT	551897,448	9142205,590
18	TK 35.19.01.2001- 01.2008-009	7° 45' 33,141" LS	111° 28' 15,275" BT	551924,424	9142293,346
19	TK 35.19.01.2001- 01.2008-010	7° 45' 33,226" LS	111° 28' 17,724" BT	551999,437	9142290,670
20	TK 35.19.01.2001- 01.2008-011	7° 45' 43,571" LS	111° 28' 18,376" BT	552019,052	9141972,952
21	PBU 35.19.01.2001- 2002-2008-7	7° 45' 46,692" LS	111° 28' 18,444" BT	552021,019	9141877,092

2. Daftar TK Desa Tanjungrejo dengan Desa Tambakmas Kecamatan
Kebonsari


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	PBU 35.19.01.2001- 2002-2008-7	7° 45' 46,692" LS	111° 28' 18,444" BT	552021,019	9141877,092
2	PBU 35.19.01.2002- 2001-14	7° 45' 49,232" LS	111° 28' 9,145" BT	551736,118	9141799,409
3	PABU 35.19.01.2001- 2002-8	7° 45' 52,785" LS	111° 28' 9,380" BT	551743,212	9141690,312
4	TK 35.19.01.2001- 01.2002-001	7° 45' 59,527" LS	111° 28' 2,796" BT	551541,318	9141483,479

1	2	3	4	5	6
5	TK 35.19.01.2001- 01.2002-002	7° 46' 5,536" LS	111° 28' 0,554" BT	551472,447	9141299,022
6	PBU 35.19.01.2002- 2001-15	7° 46' 11,288" LS	111° 28' 0,946" BT	551484,247	9141122,353
7	TK 35.19.01.2001- 01.2002-003	7° 46' 15,313" LS	111° 28' 0,318" BT	551464,874	9140998,788
8	PBU 35.19.01.2001- 2002-9	7° 46' 18,801" LS	111° 27' 59,833" BT	551449,906	9140891,685
9	TK 35.19.01.2001- 01.2002-004	7° 46' 19,934" LS	111° 28' 3,606" BT	551565,425	9140856,773
10	TK 35.19.01.2001- 01.2002-005	7° 46' 21,831" LS	111° 28' 6,008" BT	551638,923	9140798,413
11	TK 35.19.01.2001- 01.2002-006	7° 46' 18,509" LS	111° 28' 21,012" BT	552098,605	9140899,929
12	PBU 35.19.01.2002- 2001-16	7° 46' 18,885" LS	111° 28' 23,666" BT	552179,885	9140888,299
13	TK 35.19.01.2001- 01.2002-007	7° 46' 19,345" LS	111° 28' 24,133" BT	552194,173	9140874,156
14	TK 35.19.01.2001- 01.2002-008	7° 46' 30,041" LS	111° 28' 26,758" BT	552274,196	9140545,609
15	TK 35.19.01.2001- 01.2002-009	7° 46' 32,231" LS	111° 28' 26,216" BT	552257,521	9140478,371
16	PBU 35.19.01.2001- 2002-10	7° 46' 40,329" LS	111° 28' 26,059" BT	552252,436	9140229,692
17	TK 35.19.01.2001- 01.2002-010	7° 46' 41,640" LS	111° 28' 25,356" BT	552230,849	9140189,429
18	TK 35.02- 35.19.01.2001- 01.2002-000	7° 46' 45,842" LS	111° 28' 24,359" BT	552200,187	9140060,450

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA TAMBAKMAS KECAMATAN KEBONSARI

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.01.2001
DESA TAMBAKMAS
 KECAMATAN KEBONSARI
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geograf dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRGI 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
 - - - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Kantor Kepala Desa/Lurah
 - ▲ Titik Kartometrik
 - File PBU/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

NO	NAMA FILE BOUNDARY/FILE	COORDINAT GEOMETRIK		COORDINAT UTM	
		BURANG	BUNDA	EAST	NORTH
1	TK.35.19.01.2001-01.000-000	7°45'42.00\"/>			

Pj. Bupati Madiun,

ttd.

Tontro Pahlawanto

Riwayat Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kepastian antar desa/kelurahan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000